

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA BUKITTINGGI
TERHADAP KEIKUTSERTAAN PEREMPUAN DALAM OLAHRAGA BELADIRI
DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Pendidikan Olahraga
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sajarna Pendidikan*



Oleh

**RINALDI
NIM: 1104370**

**PROGRAM STUDI PRNDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Olahraga Beladiri di Kota Bukittinggi

Nama : Rinaldi

NIM : 1104370

Program Studi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

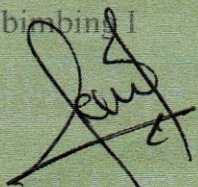
Jurusan : Pendidikan Olahraga

Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

Padang, 28 Mei 2015

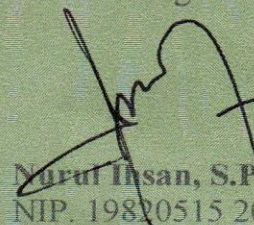
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



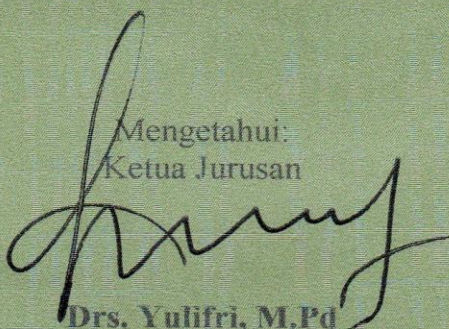
Dra. Rosmawati, M.Pd
NIP. 19610311 198403 2 001

Pembimbing II



Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd
NIP. 19820515 200912 1 005

Mengetahui:
Ketua Jurusan



Drs. Yulifri, M.Pd
NIP. 19590705 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Padang

Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Terhadap
Keikutsertaan Perempuan Dalam Olahraga Beladiri di Kota Bukittinggi

Nama : Rinaldi
NIM : 1104370
Program Studi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
Jurusan : Pendidikan Olahraga
Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang

Padang, 28 Mei 2015

Tim Penguji

1. Ketua : Dra. Rosmawati, M.Pd
2. Sekretaris : Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd
3. Anggota : Drs. Zulman, M.Pd
4. Anggota : Drs. Ali Umar, M.Kes
5. Anggota : Drs. Edwarsyah, M.Kes

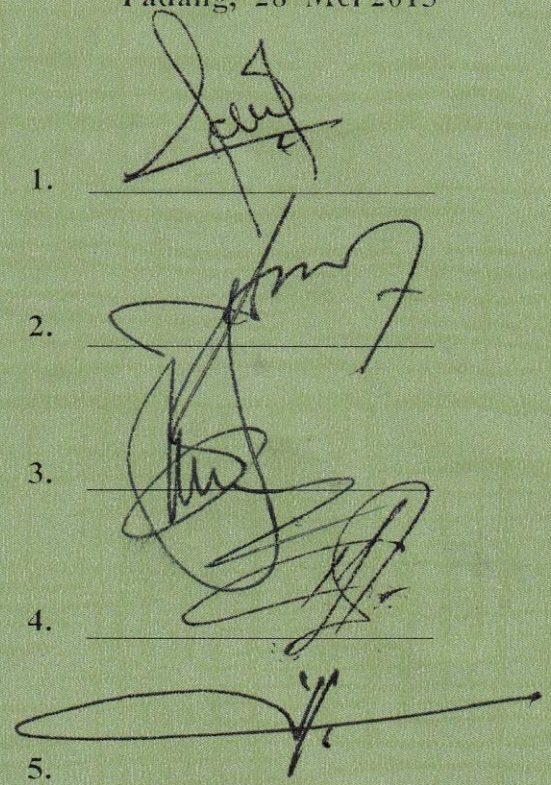
1.

2.

3.

4.

5.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 28 Mei 2015

Yang Menyatakan



Rinaldi

ABSTRAK

Rinaldi, 2015 : Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Olahraga Beladiri di Kota Bukittinggi

Penelitian ini berawal dari kenyataan di lapangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam mengenai keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pandangan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi terhadap keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri di Kota Bukittinggi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian dilakukan pada pengurus MUI Bukittinggi pada bulan April 2015. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus MUI Bukittinggi yang berjumlah 40 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dengan *sensus*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket.

Dari hasil penelitian didapat rata-rata perindikator yaitu indikator beladiri 76,86%, indikator karakter 67,79%, indikator tujuan dan manfaat 80,5%, indikator pakaian yang dikenakan 73,75%, indikator gerakan dan tampilan 73,38%, indikator dampak sosial 75%, seluruh indikator dalam klasifikasi baik. Secara keseluruhan pandangan pengurus MUI Bukittinggi didapat rata-rata 74,55% dengan diklasifikasikan baik. Namun terdapat 25,45% yang tidak sesuai syariat Islam bagi perempuan yaitu pelatihnya laki-laki dan tempat latihan di tempat umum, terbentuknya karakter lelaki-lakian bagi perempuan, pakaian yang sama dengan laki-laki dan tidak Islami, terdapat gerakan yang tidak Islami serta menampilkan di depan umum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Terhadap Keikutsertan Perempuan Dalam Olahraga Beladiri di Kota Bukittinggi”. Shalawat serta salam untuk suritauladan kita dengan mengucapkan Allahumma shali’ala muhammad agar disamapaikan untuk Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliah ke zaman islamiah. Skripsi ini dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dari berbagai pihak, untuk itu melalui ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Arsil, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
2. Drs. Yulifri, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, yang telah memberi kesempatan dan mengizinkan penelitian ini.
3. Dra. Rosmawati, M.Pd., dan Nurul Ihsan, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga bagi penyelesaian skripsi ini.

4. Drs. Zulman, M.Pd., Drs. Ali Umar, M.Kes., dan Drs. Edwarsyah, M.Kes., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, arahan dan koreksi selama penyelesaian skripsi ini.
5. Staf Pengajar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh kakak dan saudaraku yang selalu berdo'a dan memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas.
7. Rekan-rekan mahasiswa FIK UNP yang senasib seperjuangan tempat berdiskusi dan bercengkrama selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP.

Semoga bantuan yang telah diberikan dalam proses penelitian ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, segala kekurangan dalam penelitian ini agar menjadi perhatian bagi peneliti berikutnya.

Padang, 28 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
1. Majelis Ulama Indonesia	8
a. Pengertian	8
b. Peran dan Tujuan Majelis Ulama Indonesia	11
c. Kepengurusan MUI Kota Bukittinggi.....	12
2. Hakekat Beladiri	14
a. Pengertian.....	14
b. Karakter Beladiri	15
c. Jenis Beladiri	18
d. Tujuan Beladiri	19
3. Perempuan	21
a. Perempuan dan Agama	21

b. Perempuan dan Beladiri	24
c. Perempuan dan Permasalahan Sosial	28
B. Kerangka Konseptual	30
C. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Definisi Operasional	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Analisa Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Populasi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi	35
2. Kisi-kisi angket tentang pandangan pengurus MUI terhadap keikutsertaan wanita dalam beladiri	37
3. Distribusi frekuensi indikator beladiri	43
4. Distribusi frekuensi indikator karakter	47
5. Distribusi frekuensi indikator tujuan dan manfaat	50
6. Distribusi frekuensi indikator pakaian yang dikenakan	51
7. Distribusi frekuensi indikator gerakan dan tampilan	57
8. Distribusi frekuensi indikator dampak sosial	59
9. Distribusi frekuensi pandangan pengurus MUI Kota Bukittinggi terhadap keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kisi-kisi angket	76
2. Angket penelitian	77
3. Data mentah	84
4. Analisis Statistik	85
5. Data hasil analisis statistic.....	89
6. Dokumentasi	90
7. Surat izin penelitian.....	
8. Surat selesai penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan olahraga yang semakin pesat akhir-akhir ini telah dimanfaatkan oleh banyak negara sebagai sarana yang sangat baik untuk mencapai berbagai tujuan. Penyebaran olahraga lewat berbagai media informasi telah membawa dampak yang bersifat global, sehingga peranan olahraga saat ini bukan lagi sekedar wahana pendidikan, prestasi serta rekreasi dan rehabilitasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian yang sangat penting dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi olahraga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka kegiatan olahraga yang dilakukan tidak hanya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat tetapi lebih dari itu yaitu menjadikan wadah pembinaan masyarakat seutuhnya dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat jasmani dan rohani serta sejahtera lahir batin. Sebagai mana dalam undang-undang No.3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 4 menerangkan bahwa:

“Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat martabat, dan kehormatan bangsa”.

Dari kutipan diatas jelas bahwa selain meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi, tujuan olahraga adalah membentuk manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan bangsa. Dengan demikian olahraga menjadi wadah dalam membentuk manusia yang seutuhnya yang sesuai dengan Pancasila.

Beladiri merupakan salah satu cabang olahraga dengan bermacam-macam aliran. Olahraga ini menuntut stamina, kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat dengan gerakan cepat. Olahraga ini merupakan pembelaan diri digunakan pada upaya pemeliharaan keselamatan, kesehatan dan kesempatan hidup, seperti: menghormati persamaan hak dan kewajiban, dan menghindari tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral, mentaati dan menghormati hukum masyarakat dan adat istiadatnya dalam pergaulan umum dimana mereka satu sama lain saling membutuhkan, pencegahan dan pemulihan penyakit jasmani dan rohani, merebut kehormatan dan membela kemanusiaan serta menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Tuhan YME.

Dalam Jimmy (2012) mengatakan bahwa: “Beladiri sebagai kegiatan yang bersifat mendidik serta membentuk fisik, mental dan moral dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara”.

Dengan demikian hendaknya dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas manusia serta menanamkan nilai moral serta akhlak mulia dan menghormati persamaan hak dan kewajiban masing– masing individu maka perlu pembinaan dan pengembangan olahraga beladiri dengan

baik. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan menuju ke arah menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang berhakekat manusia melalui pembinaan dan pembentukan nilai moral, dan akhlak mulia.

Dewasa ini pembinaan olahraga beladiri di Sumatera Barat secara umum lebih ditekankan pada pembinaan prestasi demi meningkatkan kualitas atlet yang kompeten dan juga meningkatkan nama daerah maupun pribadi sendiri tanpa mengikutsertakan nilai- nilai agama islam. Pembinaan yang dilakukan seperti latihan mempersiapkan diri atlet untuk kejuaraan tingkat nasional dengan memilih atlet-atlet terbaik dari berbagai satlat di daerah di Sumatera Barat. Pencarian atlet terbaik juga dilakukan melalui kejuaraan yang diadakan secara terjadwal di berbagai daerah di Sumatera Barat. Sejalan dengan itu pembinaan di tempat latihan masing-masing aliran beladiri adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, teknik, mental dan moral untuk membentuk manusia yang siap dalam menghadapi tantangan hidup serta meningkatkan derajat pribadi dengan cara menyiapkan kader- kader baru masing-masing aliran beladiri.

Kaum perempuan adalah salah satu yang ikut serta dalam mengembangkan olahraga, Olahraga yang digeluti hampir semua cabang olahraga termasuk cabang olahraga yang keras seperti beladiri. Dalam hal ini kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sebagai warga Negara Indonesia termasuk dalam memilih olahraga yang diminati. Hal tersebut sesuai yang ditegaskan dalam UU RI No. 3 tahun 2005 pasal 6 tentang sistem keolahragaan nasional bahwa “Setiap warga negara mempunyai

hak yang sama untuk memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan”.

Dari penjelasan diatas perempuan juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan olahraga yang sesuai dengan kehendaknya serta memperoleh pembinaan keolahragaan. Pembinaan yang sangat penting dilakukan adalah penanaman moral, akhlak dan tingkah laku yang sesuai agama Islam dalam berolahraga terutama olahraga beladiri. Karena beladiri yang berkembang di Indonesia kebanyakan berasal dari Negara- Negara non muslim.

Salah satu yang berperan penting dalam pembinaan moral, akhlak dan tingkah laku adalah lembaga islam salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai mana pepatah Minang mengatakan *kapai tempek batanyo*, *kapulang tampek babarito*. Dengan begitu Majelis Ulama Indonesia bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan serta mengarahkan perkembangan budaya modern atau teknologi yang canggih sekalipun kepada masyarakat kearah yang benar. Karena dalam restru MUI Bukittinggi (2011-2015) menjelaskan bahwa visi MUI adalah

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan islam dan kaum muslimin (izzul islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin)”.

Peneliti melihat dalam praktek olahraga beladiri, hampir seluruhnya tidak sesuai dengan kaidah agama Islam terutama bagi perempuan. Sedangkan masa kini di satu sisi perempuan membutuhkan suatu bentuk perlindungan.

Perlindungan itu yang efektif adalah dari diri sendiri. Di sisi lain perempuan mudah melenceng dari kaidah islam. Karena beladiri yang berkembang di Indonesia saat ini mayoritas berasal dari Negara- Negara non muslim yang banyak bertentangan dengan ajaran islam. Sebagaimana dalam *Al-Quran* surat *Al-Israa'* ayat 36 firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”. Selain itu, kebanyakan perempuan berkepribadian laki- laki akibat dari aktivitas yang di jalani dalam beladiri. Jelas- jelas dalam HR Bukhari mengatakan “Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. Tidak hanya itu, masih banyak dalam beladiri itu yang tidak sesuai dengan ajaran islam seperti percampuran laki-laki dan perempuan, terjadinya sentuh menyentuh antara laki-laki dan perempuan, terbukanya aurat perempuan dihadapan laki- laki dan sebagainya. Oleh karena banyaknya hal yang bertentangan dengan keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri dengan syariat islam, peneliti ingin melihat bagaimana beladiri yang di ikuti perempuan saat ini menurut pengurus MUI.

Berdasarkan hal diatas maka timbul keinginan peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Olahraga Beladiri di Kota Bukittinggi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Beladiri yang baik bagi perempuan
2. Peran perempuan dalam beladiri
3. Pandangan pengurus MUI terhadap keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, serta banyaknya masalah yang timbul, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: pandangan pengurus MUI terhadap keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pandangan pengurus MUI Kota Bukittinggi terhadap keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri di Kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan pandangan pengurus MUI Kota Bukittinggi terhadap keikutsertaan perempuan dalam mempelajari olahraga beladiri secara benar.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti yaitu merupakan syarat akhir dari dalam menyelesaikan program strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu keolahragaan.
2. Bagi pelatih yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan pembentukan karakter dan moral anggota dalam melatih beladiri khususnya di Kota Bukittinggi.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal penelitian.
4. Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai masalah yang sama pada lembaga yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Majelis Ulama Indonesia

a. Pengertian

Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga islam yang berperan penting dalam kehidupan beragama untuk menghadapi tantangan yang sengat kompleks dan global. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan. Dalam RESTRA MUI Kota Bukittinggi (2011-2015) dijelaskan secara nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai perkhidmatan sebagai berikut:

“1). Diniyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran islam yang kaffah. 2). Irsyadiyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. 3). Istijabiyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan reponsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fil al- khairat). 4). Huirriyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat. 5). Ta’awuniyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu’afa untuk meningkatkan harkat dan martabat , serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini di laksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan

seluruh lapisan umat islam (ukhwah islamiyah). Ukhwah islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhwah wathaniyyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhwah basyariyyah). 6). Syuriyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 7). Tasamuh yaitu majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah. 8). Qudwah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintis untuk kemaslahatan umat. 9). Ad-dualiyah yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran islam”.

Dari uraian di atas jelas Majelis Ulama Indonesia lembaga yang memebela dan menegakkan panji-panji islam di tengah masyarakat dengan prinsip musyawarah yang tidak tergantung dan tidak terpengaruh kepada siapapun. Dengan keasadaran diri bahwa termasuk sebagai anggota msayarakat dunia yang harus menegakkan kebajikkan melalui ukhwah islamiyah dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam menyelesaikan segala permasalahan dan pertanyaan umat, Majelis Ulama Indonesia tentu memiliki visi dan misi untuk menentukan tujuannya. Sesuai dengan RESTRA MUI Kota Bukittinggi (2011-2015) Visi Majelis Ulama Indonesia secara nasional adalah:

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan islam

dan kaum muslimin (izzul islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin)”.

Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia secara nasional adalah:

“1). Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiah, serta menjalankan syariat islamiah, 2). Melaksanakan dakwah islam, amar ma’ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak kamariyah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan, 3). Mengembangkan ukhwah islamiah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehubungan dengan visi dan misi secara nasional maka MUI Kota Bukittinggi merumuskan visi yaitu “ MUI Bukittinggi menjadi lembaga yang memiliki wibawa dan mampu menjawab atau merespon permasalahan umat”, kemudian untuk mewujudkan visinya maka dirumuskan misi sebagai berikut:

“1). Menjaga kridebilitas dan kewibawaan MUI dimata Umat, 2). Memberdayakan dan menjalin kekuatan bersama organisasi keagamaan, pengurus masjid, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, 3). Memberikan fatwa kepada masyarakat dalam bidang keagamaan, 4). Membina dan meningkatkan wawasan umat dalam bidang keagamaan, 5). Mengawal aqidah, syari’ah dan akhlak umat agar tidak terjerumus kepada penyimpangan dan kesesatan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa MUI merupakan salah satu lembaga keagamaan islam yang bertanggung jawab atas permasalahan umat. Dengan adanya visi dan misi dapat mewujudkan masyarakat yang islami dan madani.

b. Peran dan Tujuan Majelis Ulama Indonesia

Peran Majelis Ulama Indonesia secara nasional sebagai salah satu lembaga Islam dalam RESTRA MUI Kota Bukittinggi (2011-2015) adalah:

“1). Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (warasat al-anbiya). Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan islam. Sebagai ahliwaris tugas-tugas nabi, MUI menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan tradisi, budaya, dan peradaban manusia. 2). Sebagai pemberi fatwa (mufti). MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. 3). Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra’iy wa khadim al ummah). MUI berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah. 4). Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi mungkar. MUI berperan sebagai wahan penegak amar ma’ruf nahi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian MUI merupakan wadah perkhidmatan bagi perjuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah). 5). Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al-tajdid). MUI berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran islami. 6). Sebagai pelopor gerakan islah. MUI berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat islam maka MUI dapat menempuh jalan al-jama’u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhwah) di kalangan umat islam”.

Sebagai organisasi yang memiliki hubungan hirarkis dengan MUI pusat dan MUI Provinsi Sumatera Barat, maka MUI Kota Bukittinggi dalam RESTRA (2011-2015) mempunyai tugas sebagai berikut:

“a). Menyelenggarakan administrasi dan manajemen MUI Bukittinggi, b). Mendakwahkan ajaran islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana yang dilandasi nilai-nilai islami, c). Memberi fatwa atau menjawab masalah keagamaan umat baik diminta maupun tidak, d). Mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat yang berasal dari berbagai mazhab, pemikiran dan organisasi keagamaan, e). menjembatani atau melayani umat dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka terhadap umara (pemerintah), f). Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan secara penuh hikmah dan istiqamah, g). Berusaha mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran islam menjadi masyarakat dan bangsa yang memiliki kualitas keagamaan, h). Mewujudkan perdamaian terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat, i). Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan organisasi dan institusi islam di Kota Bukittinggi serta lembaga terkait lainnya, termasuk lembaga pemerintah, j). Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan tugas Majelis Ulama”.

Dari penjelasan di atas MUI memiliki peran dan tugas yang berhubungan langsung dengan penyebaran islam untuk menegaskan ajaran islam di tengah-tengah masyarakat. Selain itu MUI salah satu lembaga yang berperan dan bertugas menjawab pertanyaan dari masalah- masalah yang timbul di masyarakat.

c. Kepengurusan MUI Kota Bukittinggi

Dalam menjalankan suatu lembaga tentunya memiliki suatu kepengurusan yang didalamnya akan menjalankan program yang telah disusun. MUI Kota Bukittinggi memiliki personalia pengurus berjumlah 40

orang. Pengurus tersebut terdiri dari dewan pimpinan dan komisi-komisi. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat No. 012/SK/MUI-SB/VII/2011 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Bukittinggi Masa Khidmat 2010-2015 menjelaskan bahwa susunan pengurus MUI Kota Bukittinggi adalah Dewan Pimpinan Harian terdiri dari satu orang ketua umum dan lima orang ketua, satu orang sekretaris umum dan dua orang sekretaris, satu orang bendahara umum dan satu orang bendahara. Dewan Pimpinan Harian Komisi- Komisi terdiri dari Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang- Undangan terdiri dari satu orang ketua dan 7 orang anggota. Komisi Ukhwah Islamiyah & Hubungan Masyarakat terdiri dari satu orang ketua dan 5 orang anggota. Komisi Dakwah, Informasi & Komunikasi terdiri dari satu orang ketua dan 4 orang anggota. Komisi Penelitian Pengkajian & Perekonomian terdiri dari satu orang ketua dan 4 orang anggota. Komisi Pendidikan & Pengembangan SDM terdiri dari satu orang ketua dan 4 orang anggota.

Dengan adanya kepengurusan ini MUI dapat di jalankan sesuai dengan tujuan dan porsi masing-masing komisi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan MUI Kota Bukittinggi dengan mudah. Serta bersinergi antara komisi-komisi dan isntansi lain dalam menegakkan yang benar dan yang mencegah yang batil.

2. Hakekat Beladiri

a. Pengertian

Beladiri merupakan suatu tindakan seseorang terhadap kejadian yang menimpanya yang tidak diinginkan. Dalam QS. Asy Syuura 41 : “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

Dalam lia menyatakan beladiri adalah “System penyebutan yang sering di pakai untuk berbagai jenis beladiri yang berasal dari daratan asia. Menurut ensiklopedia bebas Wikipedia Indonesia, seni beladiri merupakan “Satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan diri”.

Sedangkan seni beladiri (*Martial Art*) menurut (<http://beladiri.kungfu.Blogspot.com /2013 / 06/ seni- beladiri- untuk- artikel- awal. html>) berarti “Sistem tersusun yang tidak hanya menyangkut metode pertarungan dan kemampuan mempertahankan diri saja, tetapi juga menyangkut kesehatan rohani dan jasmani, kompetisi, hiburan, dan pengembangan mental dan spiritual”.

Jika dilihat dari berbagai macam cabang dan aliran beladiri didapati berbagi pengertian yang menyerupai namun sesuai dengan alirannya masing- masing. Menurut Achmad (2011) beladiri merupakan suatu upaya, tindakan untuk menjaga dan meningkatkan harkat martabat diri melaui seni keperkasaan diri dengan mempelajari dan melatih teknik, taktik dan strategi pergerakan anggota tubuh secara praktis dan efesian.

Sedangkan menurut Rusli (2008) menyatakan bahwa:

“Sebagaimana yang diwariskan dan diajarkan pendahulu kita dahulu mengandung dua unsur, yaitu: unsur kerohanian dan unsur fisik. Unsur kerohanian adalah unsur mental spiritual berupa falsafah yang berisi ajaran moral yang tidak lain merupakan rohnya silat. Unsur fisik adalah unsur keterampilan jasmani yang diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan serangan, pembelaan dan sebagainya, yang dapat kita umpamakan sebagai tubuh atau jasmani dari beladiri”.

Berdasarkan paparan diatas dapat di simpulkan bahwa beladiri adalah suatu metode dan tindakan untuk menjaga, merawat dan mempertahankan diri sendiri dan orang lain serta meningkatkan harkat dan martabat diri dari tindakan kekerasan, penyiksaan, pelecehan serta penganiayaan yang dihadapi. Tidak hanya itu, beladiri juga upaya untuk meraih atau mencapai harkat martabat manusia yang berkehormatan selayaknya manusia berhakekat manusia. Manusia yang memiliki rasa kasih sayang dan saling menjaga satu sama lainnya serta menghormati hak- hak kemanusiaan.

b. Karakteristik Beladiri

Setiap jenis dan aliran beladiri memiliki karakteristik yang berbeda. Karena beladiri itu lahir dengan latar belakang yang berbeda pula membuat setiap jenis dan aliran beladiri itu menjadi unik. Seperti beladiri tarung derajat yang lahir proses pengalaman hidup, dimana hidup itu keras dan harus di perjuangkan. Sehingga dalam *IFTD* menerangkan bahwa “prinsip dasar beladiri tarung derajat adalah bertahan –menyerang untuk menang.”

Sedang pencak silat memiliki falsafah yang tinggi. Di dalamnya terdapat nilai religious yang sangat kental namun tidak mengesampingkan unsur fisik. Dalam Rusli (2008) ada beberapa istilah teknis yang penting untuk diketahui dalam silat yaitu :

“1.) Cakak Bajangko. Dalam arti umum adalah serangan. Cakak bajangko berarti bahwa serangan harus terukur dalam arti sampai dan tepat sampai ke sasaran, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. 2.) Sambuik Bagamo. Sabuik bagamo diartikan sebagai macam-macam tangkisan yang dilakukan dengan lemah lembut tetapi liat, tidak sepenuhnya bertenaga dan juga tidak terlalu bertenaga. Skedar untuk tidak kena serangan lawan. 3.)Ganggam Bagamak. Ganggam bagamak berarti menggenggam tidak menggunakan seluruh telapak tangan. 4.)Sapu Bagamang artinya gerakan menyapu yang harus disertai dengan mengejutkan lawan. 5.) Gelek. Gelek adalah semacam memutar badan yang diikuti dengan perubahan posisi tangan dan kaki. 6.) Kaliek. Kaliek adalah gerakan khusus dari tangan. 7.) Oyak adalah suatu gerakan menurunkan posisi badan dengan mematahkan kedua lutut dan badan tetap tegak lurus. 8.) Mati jo Langkah Iduik jo Langkah. Mati jo langkah artinya bahwa bila dikunci oleh lawan posisi kita tetap dalam posisi langkah. Iduik jo langkah artinya membuka dan melepas kuncian lawan dengan harus menggunakan langkah. 9.) Nan Sakik Mancari Ubek artinya yang sakit mencari obat. 10.) Cancang Talandeh Jadi Ukia artinya adalah kemampuan menggunakan gerakan-gerakan silat dalam berbagai kondisi dan situasi. 11.) Mamatah Tapatah. Istilah ini berhubungan dengan niat dan perbuatan jahat. 12.) Cuek, Baliang, Hantam, Simbek, Sepok, dan Gayuang. Cuek adalah serangan kaki yang menggunakan jari ibu kaki. Baliang adalah serangan kaki yang menggunakan sisi kaki sebelah luar. Hantam adalah serangan yang menggunakan tumit. Simbek adalah serangan dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Sepok adalah serangan yang menggunakan telapak kaki. Gayuang adalah serangan dengan menggunakan punggung kaki”.

Di dalam aliran beladiri yang lain juga memiliki karakteristik yang berbeda. Diantaranya beladiri dari cina disebut dengan tai chi. Dalam joko (2012) menjelaskan bahwa Tai Chi adalah “sebuah bentuk seni beladiri dan senam kesehatan aliran halus dari negeri China”. Konsep seni beladiri

ini bukan atas dasar menyerang seperti yang selama ini dilakukan, melainkan atas dasar menerima dan suatu saat dengan tenaga secukupnya menolakkan dan membiarkan beban itu jatuh karena beratnya sendiri. Gerakan tai chi ini selalu berkesinambungan seperti air yang mengalir. Gerakan itu bersambung tanpa putus sehingga satu siklus akan di ikuti dengan siklus selanjutnya.

Beladiri lain yang memiliki karakteristik yang unik adalah memanfaatkan lawan. Aikido dalam Rusli (2012) menjelaskan bahwa :

“Seni beladiri dari Jepang yang meminjam tenaga dari penyerang (uke) untuk digunakan oleh korban (nage). Prinsip aikido dari asal katanya adalah (Ai) keselarasan, (Ki) pusat kehidupan dan (Do) pusat keseimbangan. Secara prinsipil serangan adalah perpindahan energy yang di salurkan ke target perpindahan energy; dengan tujuan negative. Energy bisa berpindah tempat melalui mekanisme biologis dari tubuh dan anggota tubuh pemilik energy; penyerang. Energy serangan lalu menemui titik kontak fisik dengan target serangan; lalu terjadi tubrukan energy. Akibat dari tubrukan energy adalah kerusakan, dari skala terkecil hingga terbesar; dari sekedar cedera ringan hingga kematian”.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap jenis beladiri memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menjadikan beladiri itu unik dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun seluruh beladiri memiliki kontak fisik dalam gerakan- gerakannya tapi cara melakukannya yang bervariasi sesuai dengan filsafahnya masing- masing. Pada dasarnya beladiri tidak lepas dari karakternya yang paling penting yaitu bertahan dan menyerang. Bertahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan tangkisan, elakan, hindaran, atau mengikuti alur gerakan lawan. Sedangkan menyerang dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga

lawan atau melakukan serangan dengan tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhadap lawan untuk menghentikan serangan lawan.

c. Jenis Beladiri

Beladiri lahir dari bentuk pemikiran seseorang yang mampu mengembangkan suatu bentuk gerakan yang berkelanjutan untuk dijadikan suatu pertahanan diri. Banyak sekali jenis beladiri yang ada di dunia. Lia menjelaskan beberapa jenis-jenis beladiri dari berbagai Negara yaitu:

“Di Negara Jepang ada Karate dan Aikido. Di China ada Thifan Po Khan, Pa Kua Chang dan Kungfu. Di Korea ada Taekwondo. Di Prancis ada Savate. Rusia ada Sambo. Thailand ada Thai Boxing, Muay Thai dan Krabi Krabong. Di Brazil ada Capoeira. Dan di Indonesia sendiri ada tiga beladiri yaitu Kuntau (kuntauw) berasal dari kalangan etnis China yang tinggal di Indonesia. Kemudian Pencak Silat dimana seni beladiri ini yang bertumpu pada Budaya Melayu. Dan yang terakhir adalah Tarung Derajat, dibentuk di Bandung yang di ciptakan oleh Guru Haji Achmad Drajat yang memiliki julukan dengan panggilan Aa Boxer”.

Dalam (<http://beladirikungfu.blogspot.com/2013/06/seni-beladiri-untuk-artikel-awal.html>) menyatakan bahwa:

“Seni beladiri bisa dikategorikan secara beragam menurut berbagai kriteria diantaranya:“1.) Menurut sejarahnya: seni beladiri tradisional (senjata dan tangan kosong) dan seni beladiri hibrid (campuran) modern (tangan kosong). 2.) Menurut wilayahnya: seni beladiri timur dan seni beladiri barat 3.) Menurut teknik yang diajarkan: dengan senjata dan tanpa senjata. Di dalam kelompok ini yang terdapat seni beladiri yang menggunakan persenjataan (ilmu pedang, ilmu tongkat, dsb) dan ilmu pertarungan tangan kosong (gulat dan tinju atau *stand up fighting dan ground fighting*) 4.) Menurut aplikasi dan tujuan: mempertahankan diri, kompetisi olahraga, koreografi, peragaan jurus, kesehatan, meditasi dan perfilman”

Tidak hanya itu, jenis beladiri lain dengan memanfaatkan energi dari dalam tubuh biasa di sebut dengan tenaga dalam yang bisa

dimanfaatkan untuk beladiri. Dalam Joko (2012) menerangkan tenaga dalam adalah “energi gaib yang ada pada setiap manusia. Pada dasarnya setiap orang memiliki apa yang disebut dengan tenaga dalam, hanya saja mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkannya atau mengembangkannya”.

Dari penjelasan di atas, jenis beladiri bisa di bagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan sejarah yaitu adanya beladiri tradisional dan beladiri modern. Berdasarkan asal wilayah beladiri sendiri yaitu adanya beladiri timur dan barat. Adapun berdasarkan tekniknya, ada beladiri dengan senjata dan ada tanpa senjata dan juga ada gabungan keduanya. ada juga jenis beladiri berdasarkan penerapan dalam kehidupan. Selain untuk mempertahankan diri, ada jenis beladiri untuk prestasi olahraga, kesehatan, meditasi, keindahan, pekerjaan dan sebagainya yang diantara penerapannya itu ada jenis beladiri yang menggunakan tenaga dalam.

d. Tujuan Beladiri

Berdasarkan asal katanya beladiri bertujuan untuk membela diri sendiri. Dalam Alnedral dalam <http://Kodrat-Sumbar.blogspot.com> (2009) menjelaskan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi Tarung Derajat dirancanglah “Program Umum Kegiatan Perguruan Pusat Tarung Derajat” yang menetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

“A) Tujuan Umum adalah: (1) Membentuk sikap hidup manusia yang berhakekat manusia, (2) Melaksanakan program hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama di atas muka bumi, dengan menumbuhkan dan menyebarluaskan sikap hidup berketuhanan Yang Maha Esa, pada segenap makhluk ciptaannya, (3) Menciptakan ketahanan moral, melalui ketahanan jasmani dan

rohani, (4) Menumbuhkan dan mengembangkan potensi peradaban budaya manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, (5) Meningkatkan harkat dan martabat kehormatan manusia. B) Tujuan Khusus adalah: (1) Menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara bakat serta menyalurkan hobby dibidang ilmu olahraga seni beladiri, melalui proses pembelajaran dan pemberlatihan Tarung Derajat, (2) Mencetak Ksatria Pejuang dan Pejuang Kesatria yang memiliki; a) Keterampilan otot (gerakan), b) Kecerdasan otak (intelektual), c) kemantapan nurani (sikap mental), (3) Melahirkan anggota petarung/atlet, kader, pelatih, wasit-juri, dan dewan guru perguruan pusat Tarung Derajat yang memiliki sifat-sifat dengan sikap: jiwa besar, patriotisme, rendah hati, jujur, setia, loyalitas tinggi, cinta damai, bertanggung-jawab, mandiri, percaya diri, akhlak berbudi pekerti luhur, dapat mengendalikan dan menguasai diri serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4) Mencetak para Petarung Derajat yang tangguh dan handal serta teruji, (5) Pengabdian diri bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama melalui penguasaan Tarung Derajat secara utuh”.

Rusli (2008) menjelaskan sesuai dengan falsafah pencak silat yang mana bela diri digunakan untuk memelihara ketaatan kepada Sang Pencipta serta mendidik dan membina para pesilat yang berbudi mulia, rendah hati, selalu menghormati dan menjaga hubungan dengan manusia lain. Tidak menggunakan kependekarannya kecuali untuk membela diri demi kebenaran dan keadilan. Perkembangan olahraga saat ini sudah di jadikan alat untuk pembuktian diri dalam ajang kejuaraan. Hal ini biasa disebut dengan olahraga prestasi. Olahraga prestasi sekarang ini hampir mencakup seluruh cabang dan jenis olahraga, termasuk cabang olahraga beladiri yang juga di jadikan sebagai olahraga prestasi.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan beladiri tidak lain hanya untuk melindungi diri dari perbuatan dan tindakan yang tidak diinginkan terhadap diri sendiri dan orang lain dalam menjaga

hubungan yang harmonis dan damai antara manusia dengan manusia juga antara manusia dan sang pencipta dalam menjalani kehidupan yang aman dan tentram. Beladiri juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta dimana pada dasarnya yang menjaga manusia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu beladiri sekarang ini dimanfaatkan untuk kesehatan. Dan seiring perkembangan zaman beladiri telah di jadikan sebagai jalan untuk meningkatkan prestasi diri dalam berbagai kejuaraan.

3. Perempuan

a. Perempuan dan Agama

Kalau tidak karena perempuan, tidak ada keindahan di dunia ini. Dunia menjadi menarik dan cantik, karena ada tangan-tangan perempuan yang menyentuhnya. Tanpa kehadiriannya, mungkin kita tidak mengenal seni dan sastra, tidak tahu mana yang madu dan mana yang racun. Tuhan telah memberikan kelebihan pada kaum hawa sebagai makhluk pembangkit rasa dan penabur selera. yang shaleh bagaikan payung bagi laki-laki, memberi teduh di saat panas dan di saat hujan turun.

Perempuan menjadi sumber inspirasi. Menurut Al-bukhari peran penting perempuan adalah “Menjadi penenang hidup bagi kaum lelaki, menjadikan hidup terasa indah dan nikmat, bahagia dan tentram”. Kalaupun dunia ini disebabkan oleh kaum lelaki yang mempermainkan dan dipermainkan oleh perempuan. Sesungguhnya perempuan tidak saja memberikan kedamaian bagi lelaki tetapi juga bagi dunia. Sayangnya tidak

semua kaum lelaki menyadarinya kaum lelaki terkesan menyepelekan peran perempuan.

Kalau dikaji lagi menurut Al-bukhari keberadaan perempuan dari jaman dahulu sampai sekarang adalah :

“1.) dihinakan, karena di anggap tidak bis berbuat apa-apa. 2.) didewakan, karena banyak kaum lelaki yang tergila-gila, disanjung dan dipuja bukan karena kepintarannya, tetapi karena kecantikan fisik semata, sehingga kaum lelaki berlomba untuk menjadikannya sebagai pemuas. 3.) disamaratakan, tidak ada bedanya dengan lelaki dalam seluruh aspek, fisik maupun kodratnya. 4.) disamakan derajatnya dengan kaum lelaki, tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban. Tetapi dalam aktifitas-aktifitas tertentu dibedakan dengan kaum lelaki. Inilah jalan tengah yang di ambil Islam”.

Islam sebagai agama yang memberikan cahaya kepada umat manusia yang dibawa Rasulullah memberantas tradisi jahiliyah. Perempuan di tempatkan di tempat terhormat, diangkat harkat dan martabatnya.

Perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang tidak kalah penting dengan kaum lelaki. Seperti yang semulanya tidak mendapat hak waris diberikan hak waris. Selain itu kaum lelaki mempunyai kewajiban melindungi perempuan. Perempuan harus dilindungi karena kodratnya sangat lembut, halus dan mempesona. Dari dirinya berhamburan butir-butir keindahan, terbangun suasana yang sejuk dan romantis. Dari dalam rahimnya terlahir generasi pembela kehormatan, penegak keadilan, pahlawan penentang kezaliman dan manusia yang penyebar kebajikan. Dari dalam hatinya meluncur nasehat-nasehat memberi semangat putra-putrinya.

Dahulunya perempuan dinilai sebagai makhluk terhormat kalau mengikuti aturan yang berlaku dalam agama islam dan lingkungan dimana dia tinggal. Sekarang nilai-nilai kehormatan hanya ada dalam hati, bukan dalam akhlak dan penampilan. Orang bebas menentukan kehendaknya, walau bertentangan dengan tradisi dan agama. Bebas berbuat apa saja dan bekerja apa saja yang penting mendapatkan penghasilan besar.

Sesungguhnya perjuangan menuju hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat Islam saja, akan tetapi terjadi pula di kalangan masyarakat barat. Kondisi perempuan di Negara- Negara Islam seperti di timur tengah dimana ada mereka yang tidak diberi izin untuk memberikan hak pilih, ada juga melarang menyetir mobil. Sedangkan suatu urusan kepemimpinan, Rasulullah telah memperingatkan bahwa “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”. Salain itu rasulullah menlaknat perempuan seperti laki-laki sebagai mana sabda beliau “Dari Ibnu Abbas ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat mukhannasin (laki-laki yang menyerupai perempuan) dan mutarajjilat (perempuan yang menyerupai laki-laki). Beliau bersabda, ”Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian”.

Peringatan Rasulullah itu diperuntukan bagi kaum lelaki karena dengan kekuasaan yang mutlak, Perempuan sangat mungkin menetapkan sebuah keputusan yang kurang bijak karena berlandaskan perasaan. Namun jika suatu keputusan itu lahir dari suatu demokrasi yakni melalui

musyawarah maka kepemimpinan tidak lagi mempunyai kekuasaan mutlak. Pemberian kebebasan kepada perempuan hendaknya sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam beragama dan bermasyarakat.

b. Perempuan dan Beladiri

Kaum perempuan tidak dapat berharap banyak kepada kaum lelaki untuk memperjuangkan hak-haknya karena tidak semua aktifitas dan lapangan hidup bisa disamakan kaum lelaki dan kaum perempuan. Dari segi fisik penciptaan jelas berbeda. Perempuan diciptakan dengan karakteristik lembut, meskipun tidak selamanya lembut. Suara yang lembut, kulit yang lembut dan halus. Sebenarnya beladiri secara khusus tidak ada di jelaskan dalam Al-quran, namun yang ada hanya perintah untuk membeladiri dari aniaya. Sebagai mana dalam QS. Asy-Syuura : 41 menjelaskan: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

Tuntutan persamaan hak untuk menjalani aktivitas fisik sebagaimana kaum laki-laki kerap dianggap suatu yang sukar bisa terlaksana. Dunia olahraga yang sarat budaya *fair play*, kiranya dapat dijadikan media untuk mengantarkan kaum perempuan agar mampu mensejajarkan diri, berdiri dengan leluasa sebagaimana keberadaan kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan yang terjadi saat ini diharapkan dapat menyuguhkan fakta bahwa pada dasarnya potensi yang menyertai kaum perempuan tidak semestinya menjadi hambatan untuk dapat berperan serta dalam kegiatan olahraga sebagaimana halnya kaum laki-laki.

Pada umumnya perempuan kurang menyukai cabang olahraga yang didalamnya sarat dengan kekerasan fisik. Bredmeier dalam Harsuki (2003) menjelaskan bahwa : “Pada tingkat kompetisi yang lebih tinggi baik atlet laki-laki maupun perempuan sudah mulai mengarah pada partisipasi yang jauh lebih meningkat. Adanya perbedaan bersosialisasi antara kaum laki-laki dan perempuan mempengaruhi pemilihan cabang olahraga diantara keduanya”.

Sedangkan perkembangan keikutsertaan perempuan dalam cabang olahraga yang menekankan pada body contact mulai meningkat. Brown dan Davies dalam Harsuki (2003) mengindikasikan bahwa: “sikap perempuan terhadap jenis olahraga yang keras (*body contact*) masih sangat rendah dibandingkan kaum laki-laki”. Sedangkan Michael Smith dalam Harsuki (2003) menyimpulkan bahwa:

“Mulai tahun 1970an tingkat keterlibatan perempuan dalam olahraga terus meningkat. Perambahan pada cabang-cabang olahraga keras sebagaimana yang kerap dilakukan kaum laki-laki, bukan lagi merupakan suatu yang tabu. Kesadaran akan adanya persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan semakin membuka kesadaran kaum perempuan, sehingga penerapan strategi dalam cabang olahraga keras merupakan sesuatu yang cukup mengasyikkan”.

Dengan adanya kebebasan memilih cabang olahraga, pemerintah juga menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya untuk memilih dengan memilih dan mengembangkan olahraga yang diminatinya. Dalam undang-undang republic Indonesia tentang sistem keolahragaan nasional, BAB IV Pasal 6 menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.) melakukan kegiatan olahraga; b.) memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.) menjadi pelaku olahraga; dan f.) mengembangkan industri olahraga”.

Dengan adanya peraturan inilah perempuan bisa memilih apa saja olahraga yang dikehendakinya, termasuk beladiri yang identik dengan keras. Mereka tidak hanya memilih namun juga mengembangkan dan memajukan olahraga yang diminati dalam bentuk olahraga prestasi. Dengan demikian perempuan juga bisa berkarir dalam bidang olahraga. kebebasan pemilihan cabang olahraga ini, perempuan harus bisa lepas dari hal- hal yang bersifat menganiaya, pelecehan dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadapnya melalui cabang beladiri yang intinya untuk membentengi dan menjaga diri dari tindakan- tindakan yang tidak diinginkan. Dalam surat *Asy Syuura* ayat 39 dijelaskan “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri” kemudian di lanjutkan pada ayat 41 dan 42 “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”.

Beladiri bagi perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana yang dijelaskan Lia bahwa:

“Bagi perempuan beladiri bisa untuk menjaga kesehatan, menjaga diri, mengasah kecerdasan, membangun mentalitas positif seperti berani, emosi lebih terkendali, percaya diri, melatih kewaspadaan, membentuk sikap sportif, dan sebagai aktualisasi diri. Sedangkan

kekurangannya adalah adanya anggapan negative seperti menyerupai laki- laki, cenderung lebih berani terhadap laki- laki, beladiri itu keras sehingga bertentangan dengan kodrat perempuan yang lemah lembut serta gerakan beladiri ada yang berbahaya bagi organ reproduksi. Kekurangan lainnya adalah salah menempatkan keahlian beladiri karena sifat keegoan manusia. Serta pengaruh negative beladiri terhadap fisik bagi perempuan”.

Namun sebagai seorang muslimah, banyak aturan yang sangat bertentangan dengan perempuan yang mendalami beladiri. Seperti pakain yang sama dengan laki-laki. Artinya perempuan disamakan pakaiannya denga perempuan sedangkan rasulullah telah menjelaskan bahwa ”Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian serupa pakaian perempuan dan perempuan yang berpakaian serupa pakaian laki-laki. (HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan Hakim)

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam beladiri adalah salam peng hormatan sebagaimana salam penghormatan dalam jenis beladiri asia ada yang membungkukkan badan dan itu dilarang oleh Nabi. Sabda Nabi yang berbunyi:

“Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘anhu*, beliau menceritakan, Ada orang yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Ya Rasulullah, jika kami ketemu teman, apakah boleh membungkuk?’ Jawab beliau, ‘Tidak boleh.’ Dia bertanya lagi, ‘Bolehkah dia menyalaminya?’ Jawab Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Ya, dia salami, jika dia mau.” (HR. Turmudzi, Ibn Majah, dan dishahihkan al-Albani).

Tidak hanya itu, segala sesuatu yang bersifat syirik jelas telah dilarang. Mengikuti gaya ataupun cara-cara ibadah orang- orang non muslim yang ada dalam beladiri itu juga dilarang. HR Abu Dawud

berbunyi: Rasulullah alaihiwasalam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka”.

Adapun dalam beladiri tidak lepas dari kontak fisik, maka dari itu dalam mempelajari beladiri banyak aturan yang harus di ketahui. Memukuloun juga telah di ingatkan Rasulullah dalam sebuah sabda berbunyi “Jika kalian hendak memukul seseorang, hindari wajah”. (HR. Bukhari 2420). Tetapi sebenarnya islam mengajarkan lemah lembut dan kasih sayang. Dan ini bertolak belakang dalam praktek beladiri yang keras dengan sasaran yang fatal dan cara latihan yang keras. Gerakan-gerakannya bagi perempuan disamakan dengan laki-laki. Seperti menendang, memukul dan gerakan lainnya sehingga ini membuat perempuan seolah- olah kurang sopan dalam melakukan gerakan. Serta sumber inspirasi juruspun tidak boleh yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti jurus mabuk.

c. Perempuan dan Permasalahan Sosial

Adapun hal yang penting untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan salah satunya masalah pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Sungguh banyak kasus pemukulan dan penghinaan terhadap perempuan. Tidak ada pembelaan dan tidak ada perlindungan, oleh karena itu perempuan harus bisa menciptakan usaha mengadakan pembelaan dirinya sendiri.

Perempuan bisa memberdayakan diri sendiri, membentengi dirinya sendiri dan menghormati dirinya sendiri. Karena di dalam diri perempuan

ada potensi dan kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bekali diri dengan keterampilan dan kemampuan, karena dengan begitu perempuan bisa menunjukkan jati diri dan kepandaian di hadapan lelaki. Salah satu keterampilan itu berupa beladiri, namun mengikuti latihan beladiri tidak untuk tujuan melawan lelaki. Menurut Jefri Albukhari beladiri bagi perempuan hanya untuk pembelaan diri dengan cara menangkis pukulan ketika suami berlaku kasar.

Membentengi diri berarti menjaga diri agar tidak diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Menjaga kehormatan berarti memuliakan diri sendiri. Perempuan adalah makhluk mulia, maka jagalah kemuliannya. Sumber kemuliaannya ada di dalam hati, munculkan dalam bentuk akhlak, dan penampilan yang sopan.

Tidak dapat dipungkiri sifat perempuan itu berbeda- beda. Maka lihatlah perempuan itu seperti apa adanya, sesuai karakternya. Yang mana Rasulullah bersabda:

“Ada tiga golongan perempuan, pertama golongan seperti penyakit kulit (yaitu kudis dan kurap). Kedua golongan perempuan seperti kantong, bisa dibawa kemana- mana. Ketiga golongan wanita penyayang, mempunyai keturunan (pemerhati anak) dan muslimah. Dialah perempuan yang baik bagi suami, lebih berharga dari pada harta simpanan”

Dari sabda nabi diatas ada dua golongan perempuan yang bersifat buruk. Golongan pertama yang merupakan suatu penyakit yang bisa menularkan sifat buruk ini ke yang lainnya. Sedangkan golongan kedua yaitu merupakan golongan wanita yang memiliki sifat duniawai, kalau golongan ini rusak maka rusaklah kehidupan yang dijalani.

Dari semua paparan dia atas, di satu sisi perempuan memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Pengembangan diri pada perempuan harus diberi landasan agar tidak menyalahi aturan agama, sosial dan budaya, dan aturan hukum sebagai warga Negara. Keberadaan perempuan sangat mempengaruhi kehidupan bernegara. Maka perlakuan terhadap perempuan di sesuaikan dengan kodratnya makhluk ciptaan Tuhan serta peran dan kedudukannya di dalam sosial.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan ketika ikut serta dalam beladiri. Permasalahan ini terlihat dari cara berpakaian sampai gerakan- gerakan yang dilakukan atau yang dipelajari, bahkan perubahan sikap dan perilaku. Jelas hal ini mengundang banyak pertanyaan karena muslimah juga butuh beladiri namun terhambat dengan aturan agama islam. Untuk itu perlulah kiranya kita mencari kebenaran tentang beladiri yang benar dalam kontek islami.

B. Kerangka Konseptual

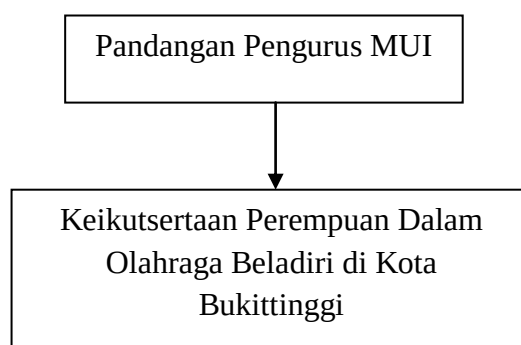
MUI merupakan suatu lembaga Islam yang berperan dalam menegakkan panji- panji Islam di tengah- tengah masyarakat. MUI bertugas dalam menjawab permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpatokan kepada aturan syariat islam. Memberikan fatwa yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan beragama dengan landasan Al-quran dan hadis.

Beladiri merupakan sistem tersusun yang tidak hanya menyangkut metode pertarungan dan kemampuan mempertahankan diri saja, tetapi juga menyangkut kesehatan rohani dan jasmani, kompetisi, hiburan, dan pengembangan mental dan spiritual. seluruh beladiri memiliki kontak fisik dalam gerakan-gerakannya tapi cara melakukannya yang bervariasi sesuai dengan filsafahnya masing-masing. Pada dasarnya beladiri tidak lepas dari karakternya yang paling penting yaitu bertahan dan menyerang. Bertahan dapat dilakukan dengan berbagai cara bisa dengan tangkisan, elakan, hindaran, atau mengikuti alur gerakan lawan. Sedangkan menyerang dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga lawan atau melakukan serangan dengan tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya terhadap lawan untuk menghentikan serangan lawan. Beladiri terdiri dari banyak jenis yang berkembang, memiliki karakter yang berbeda, pakaian yang beragam, memiliki tujuan dan manfaat, gerakan dan tampilan yang berbeda, serta akan berdampak sosial.

Perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lembut yang memiliki potensi yang luar biasa namun setiap tindakannya didasarkan pada perasaan yang timbul dari hatinya. Untuk itu perempuan tidak bisa diberikan suatu kepemimpinan karena bisa menghancurkan yang dipimpinnya. Dalam sosialitanya perempuan dengan kelemahannya itu jadi bulan-bulanan kaum laki-laki dengan adanya tindakan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan seperti pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap pengembangan dirinya.

Dengan adanya hak setiap warga Negara, perempuan sekarang ini telah bebas memilih yang dikehendaknya. Tidak hanya masalah pekerjaan, pemilihan terhadap cabang olahragapun telah diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan undang-undang republik Indonesia tentang system keolahragaan nasional. Dengan begitu, kedepannya kaum perempuan lebih leluasa untuk mengembangkan dirinya terutama dalam cabang- cabang olahraga. Sehingga diskriminasi terhadap perempuan bisa di kurangi namun tindakan perempuan yang leluasa itu di beri rambu-rambu agar tetap sesuai dalam aturan dan jalan yang benar.

Untuk memperoleh tindakan-tindakan yang realistis dan rasional yang sesuai dengan kaidah agama Islam juga perlu pemahaman dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang berkewajiban dalam hal agama Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berperan dalam membela dan menjaga agama Islam dan umat Islam dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadist atau upaya penghapusan ajaran Islam melalui aktifitas sehari-hari secara perlahan.



Gambar. II. 1. Kerangka Konseptual

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah diajukan, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengurus MUI Kota Bukittinggi menyikapi keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri di Kota Bukittinggi?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data penelitian yang telah diuraikan diatas bahwa keikutsertaan perempuan dalam olahraga beladiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Beladiri bagi perempuan dianjurkan dalam Islam dengan syarat pelatihnya harus perempuan atau mahramnya.
2. Karakter beladiri yang keras tidak boleh perempuan ikut mempelajarinya, serta ada perubahan karakter baru bagi perempuan tidak diperbolehkan seperti menjadi kelaki-lakian.
3. Beladiri memiliki tujuan dan manfaat yang baik, jika tujuan dan manfaat kearah yang buruk sangat dilarang.
4. Pakaian yang dikenakan oleh perempuan harus berbeda dengan laki-laki dan harus sesuai dengan etika berpakaian dalam islam.
5. Gerakan beladiri bagi perempuan harus sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan, serta perempuan tidak boleh menampilkan olahraga beladirinya didepan umum.
6. Beladiri memberi dampak positif dalam kehidupan sosial bagi perempuan.

B. Saran

Berpedoman pada uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa sarana yang mungkin dapat

dijadikan bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang, saran,saran yang dimaksud adalah:

1. Diharapkan kepada lembaga, instansi serta ormas Islam di Kota Bukittinggi hendaknya terjun langsung dalam membina kaum perempuan yang mengikuti olahraga beladiri yang sesuai dengan syariat islam.
2. Hendaknya perempuan yang mempelajari olahraga beladiri di Kota Bukittinggi hanya untuk pembelaan diri dari hal yang tidak diinginkan serta bukan untuk di tampilkan dimuka umum.
3. Hendaknya perempuan menghindari gerakan-gerakan yang akan mengundang syahwat lawan jenis.
4. Hendaknya dimasa yang akan datang perempuan dan laki-laki dipisah dalam berolahraga beladiri serta pelatihnya juga perempuan.
5. Hendaknya perempuan yang ikut beladiri menutup tubuhnya dengan pakaian yang sesuai dengan syari'at islam dan tidak boleh sama dengan laki-laki karena perempuan yang kelaki-lakian dilaknat.
6. Diharapkan kepada peneliti masa yang akan datang untuk lebih meneliti secara mendalam masalah ini dengan melibatkan lebih banyak lembaga agama, ulama, ustadz, mubaligh, dan ormas islam serta meneliti secara terperinci pada cabang-cabang olahraga beladiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman. (2011). *Dasar- dasar pengantar statistika*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Al-Buchori, Jefri. *Ada Apa Dengan Wanita*. Jakarta: Al-Mawardi.
- Arikunto.(1990).*Manejemen Penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta Aswan.
- Dakwah,Sains . (2014). *Kenapa Ikhtilat Khalawat Laki-Laki Dan Perempuan*.
<http://sainsdakwah.blogspot.com>. Online 05-06-2015: 3:34
- Departemen Agama Republik Indonesia.(2009).*Al-quran dan terjemahan*.Bandung:PT. Sigma Examedia Arkanleema
- Harsuki. (2003). *Perkembangan Olahraga Terkini*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- IFTD (2014). *Statutes and Bye Laws IFTD*.Bandung:Kawah Derajat
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2015). *Mukmin Yang Kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Taala*. <http://almanhaj.or.id>. Online 05-06-2015: 3:34
- Kawah Derajat Sumbar.(2009).*Mengenal Tarung Derajat*. <http://kodrat-sumbar.blogspot.com>. Online 30-04-2014: 15.18 WIB.
- Kodrat, Zimmy.(2012).*Penekun tarung Derajat*. <Http://Zimmykodrat.Blogspot.Com>. Online. 12-02-2014: 15.25 WIB.
- Kungfu,Beladiri.(2013). *Seni Beladiri Untuk Artikel Awal*. (<Http://beladiri.kungfu.blogspot.com>. Online 12-02-2014: 15.25 WIB.
- Majelis Ulama Indonesia kota Bukittinggi .(2010). *Rencana Strategi (restra) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi tahun 2011-2015*.Bukittinggi:MUI Bukittinggi
- Mandela.(2013). *Olahraga luar lapangan*. <http://www.bbc.com>. Online 22-04-2014: 13.20
- Octavia, lia dkk. (2009). *Beladiri For Muslimah*. Jakarta : PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Pamungkas, Joko. (2012). *Panduan Lengkap Beladiri Dengan Tenaga Dalam*. Yogyakarta : Araska.